

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Akta notaris harus dibuat dengan memenuhi syarat formal dan materiil untuk sahnyanya suatu akta tersebut. Akta yang dibuat tidak memenuhi syarat formal, maka akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana akta di bawah tangan yang apabila digunakan sebagai alat bukti di persidangan harus didukung alat bukti lain yang membenarkannya. Sedangkan suatu akta yang dibuat jika tidak memenuhi syarat materiil, maka akta tersebut menjadi batal demi hukum, di mana pembatalannya tidak perlu dimintakan, melainkan batal dengan sendirinya.
- b. Notaris yang membuat suatu akta jika mengakibatkan kerugian pihak lain sehingga akta dibuat tidak mempunyai pembuktian yang sempurna sebagai akta otentik atau akta yang dibuat menjadi dapat dibatalkan atau batal demi hukum, maka pihak yang dirugikan tersebut dapat menggugat ganti kerugian terhadap notaris atas dasar telah melakukan perbuatan melanggar hukum, misalnya akta yang dibuat oleh notaris mengenai jual beli dengan hak membeli kembali atau surat kuasa untuk menjual atau

memiliki barang berupa hak atas tanah yang semula merupakan barang yang digunakan sebagai jaminan utang. Gugatan ganti rugi atas dasar telah terjadi perbuatan melanggar hukum adalah sebagaimana ditentukan dalam pasal 1365 B.W.

2. Saran

- a. Suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris dimaksudkan para pihak atau penghadap, agar akta yang dibuat itu menjadi akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Sehingga apabila di kemudian hari akta yang dibuat menjadi akta di bawah tangan atau batal demi hukum, menjadikan akta tersebut tidak sesuai dengan maksud dan tujuan para pihak atau penghadap semula. Oleh karena itu hendaknya notaris bertindak hati-hati dan cermat dalam membuat suatu akta, agar sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat akta dan juga akan membebaskan notaris dari segala gugatan di kemudian hari.
- b. Hendaknya para pihak yang menderita kerugian yang disebabkan oleh tindakan notaris dalam membuat suatu akta, menggugat notaris tersebut berupa ganti rugi, agar notaris dalam membuat akta lebih berhati-hati dan teliti.